



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris :

Pemohon I, tempat tanggal lahir : Riau, 08 Juli 1975 / umur 48 tahun, NIK : 3209204807750003, No.Tlp: 081262227088, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir : Riau, 08 Mei 1998 / umur 25 tahun, NIK : 3209205805980006, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat tanggal lahir: Cirebon 27 Maret 2004 / umur 19 tahun, NIK : 3209202703040005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 06 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON I** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/61/VI/1997, tertanggal 13 Juni 1997;
2. Bahwa selama pernikahan **SUAMI PEMOHON I** dan **PEMOHON I** (Pemohon I) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - 2.1. **PEMOHON II**, Perempuan, lahir tanggal 08 Mei 1998 / umur 25 tahun;
 - 2.2. **PEMOHON III**, Laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 2004 / umur 19 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 suami Pemohon I (**SUAMI PEMOHON I**) telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam di Rumah Sakit Arifin Ahmad karena Kecelakaan. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Cirebon Nomor : 3209-KM-08062023-0032 tertanggal 08 Juni 2023, selanjutnya disebut **almarhum/Pewaris**;
4. Bahwa kedua orangtua almarhum Bapak **SUAMI PEMOHON I** (Suami Pemohon I) yakni, Bapak **ZASLI AZHAR** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dalam keadaan Beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Nomor : 20/Ket/K-VI Suku/X-2023 tertanggal 09 Oktober 2023. Dan sedangkan Ibunya **ROSMALINA** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal Senin 17 Januari 2000, dalam keadaan Beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Nomor : 19/Ket/K-VI Suku/X-2023 tertanggal 09 Oktober 2023;
5. Bahwa Almarhum Bapak **SUAMI PEMOHON I** (Pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.



5.1. **PEMOHON I**, Perempuan, lahir di Riau, tanggal 08 Juli 1975 / umur 48 tahun, (selaku Istri Pewaris);

5.2. **PEMOHON II**, Perempuan, lahir di Riau, tanggal 08 Mei 1998 / umur 25 tahun (Selaku anak kandung ke-1 Pewaris);

5.3. **PEMOHON III**, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 27 Maret 2004 / umur 19 tahun (Selaku anak kandung ke-2 Pewaris);

6. Bahwa maksud Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **SUAMI PEMOHON I** (Pewaris) telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mengurus pengambilan Sertifikat Rumah di Bank harta peninggalan/tirkah milik Almarhum Bapak **SUAMI PEMOHON I** (Pewaris). Oleh karenanya Para Pemohon sebagai ahli waris mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan dari Almarhum Bapak **SUAMI PEMOHON I** (Pewaris);

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bapak **SUAMI PEMOHON I** selaku Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 dalam keadaan Beragama Islam di Rumah Sakit Arifin Ahmad karena Kecelakaan. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Cirebon Nomor : 3209-KM-08062023-0032 tertanggal 08 Juni 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bapak **SUAMI PEMOHON I**, adalah:
 - 4.1. **PEMOHON I**;
 - 4.2. **PEMOHON II**;
 - 4.3. **PEMOHON III**;
4. Membebaskan seluruh biaya kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3209204807750003 tanggal 27 Juni 2012 an. Yuliawati (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3209205805980006 tanggal 24 Agustus 2022 an. Pemohon II (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon III (Pemohon III), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/62/VI/1997 Tanggal 30 Agustus 2013 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3209200806230004 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 298/T/2002/Md tanggal 16 Maret 2002 an. Lidya Refega, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Bengkalis, bukti

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4/2005 tanggal 09 Februari 2016 an. Rayyan Nayaka Mahogra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3209-KM-08062023-0032 tanggal 08 Juni 2023 an. Revyanra Hardy, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/16/SKAW/SEKDES/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon dan diregistrasi oleh Camat Kedawung dengan Nomor: 474.13/112-Kec tanggal 08 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 584 an. Revyanra Hardy yang dikeluarkan tanggal 06 Desember 2001 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan aslinya ada tersimpan di Bank, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 20/Ket/K-VI Suku/X-2023 tanggal 09 Oktober 2023 an. Zasli Azhar, yang dikeluarkan oleh Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 19/Ket/K-VI Suku/X-2023 tanggal 09 Oktober 2023 an. Rosmalina, yang dikeluarkan oleh Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kota Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Suami Pemohon I karena dia sebagai suami Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Suami Pemohon I telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa kedua orang tua suami Pemohon I (Pemohon I) telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Suami Pemohon I telah meninggalkan seorang isteri bernama: Pemohon I, dan 2 (dua) orang anak bernama: Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang di atasnakan almarhum Suami Pemohon I yaitu untuk mengambil Sertifikat rumah di Bank;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota. Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Suami Pemohon I;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 karena kecelakaan;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua suami Pemohon I (Pemohon I) telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Suami Pemohon I meninggalkan seorang isteri bernama: Pemohon I, dan 2 (dua) orang anak bernama: Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan almarhum Suami Pemohon I, yaitu untuk pengambilan Sertifikat rumah di Bank;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Revyanra Hardy yang meninggal pada tanggal 28 Mei 2023 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.12), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan kedua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon I (Yuliatwati) dan Revyanra Hardy pernah memiliki ikatan perkawinan sah dan pernah pula hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama: 1. Pemohon II, 2. Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Revyanra Hardy;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Revyanra Hardy telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) membuktikan bahwa Pemohon I dan kedua anak yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum Revyanra Hardy;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) membuktikan bahwa suami Pemohon I memiliki harta peninggalan berupa Sertipikat Hak Bangunan yang sekarang berada/tersimpan di Bank;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11 dan P.12) membuktikan bahwa kedua orang tua suami Pemohon I yang bernama Zasli Azhar dan Rosmalina telah meninggal dunia terlebih dahulu dari suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan kedua anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Revyanra Hardy (almarhum) adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Revyanra Hardy (suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa kedua orang tua suami Pemohon I (Pemohon I) telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Revyanra Hardy adalah: 1. Pemohon I (istri), 2. Pemohon II (anak) dan 3. Pemohon III (anak);
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengambilan Sertifikat Rumah di Bank;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Revyanra Hardy telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "*Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum Revyanra Hardy telah meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Revyanra Hardy dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon I dan kedua anaknya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut dalam hal ini untuk pengambilan Sertifikat Rumah di Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Suami Pemohon I** (suami Pemohon I) selaku Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan kedua orang tua almarhum suami Pemohon I (**Suami Pemohon I**) telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Suami Pemohon I**, adalah:
 - 4.1. **Pemohon I**;
 - 4.2. **Pemohon II**;
 - 4.3. **Pemohon III**;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI`AH dan Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. HJ. Z. HANI`AH **Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti

PETY PATRIA SANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	465.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 575/Pdt.P/2023/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)